



PUTUSAN

Nomor 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri/desain tata letak sirkuit terpadu/paten/merek/hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Jepang, berkedudukan di 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 438 8501, Japan, dalam hal ini diwakili oleh Shigehiro Kondo, selaku *Director Of Legal & Intellectual Property Division Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha*, memberi kuasa kepada Prof. Dr. Insan budi Maulana, S.H., L.L.M., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Advokat *Maulana and Partners Law Firm*, beralamat di Mayapada Tower, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **KOMISI BANDING PATEN**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aziz Saefulloh, S.T., dan kawan-kawan, Para Anggota Komisi Banding Paten dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Sekretariat Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019;
2. **SAUDARA HENDRY PERKUTUTO, S.T.**, selaku **Pemeriksa Paten pada Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan;

Halaman 1 dari 13 hal.Put.Nomor 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

D a n

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I c.q.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
c.q. DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAL SIRKUIT**

TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG, berkedudukan di Jalan
H.R. Rasuna Said, Kav 6-7, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan mencabut Keputusan Banding Tergugat Nomor 11/
TOLAK/KOMDING PATEN/2019 Tanggal 18 April 2019;
3. Mengabulkan Permohonan Paten Nomor P00201000536 dengan Judul
Invensi "Mesin dan Kendaraan Tipe Pelana yang Mencakup Mesin"
dengan mengacu pada:
 - a) Paten Eropa Nomor EP 2295762 B1, dengan Klaim sebagai
berikut:
 1. Suatu mesin silinder-tunggal atau silinder-berganda-V, yang
mencakup:
suatu kepala silinder (46; 46a; 46b) yang mencakup suatu
bodi utama kepala (65) dan suatu bagian menonjol (66; 66a)
yang menonjol keluar dari bodi utama kepala (65), dengan,
bilamana dilihat dari suatu sumbu silinder mesin (A), bagian
menonjol (66; 66a) membentang keluar melebihi keliling dari
suatu penutup kepala silinder (48) yang dipasang pada
kepala silinder (46; 46a; 46b);

Halaman 2 dari 13 hal.Put.Nomor 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu ceruk pembakaran (70) yang dibentuk dalam bodi utama kepala (65);

suatu saluran gas buang (80; 80a) dari ceruk pembakaran (70) sampai bagian menonjol (66; 66a) untuk mengeluarkan gas buang dari ceruk pembakaran (70); dan

suatu sensor konsentrasi oksigen (50; 50a) yang mencakup suatu bagian bodi utama (118; 118a) dan suatu bagian pendeteksi (120) yang disediakan dalam bagian bodi utama (118; 118a), untuk mendeteksi suatu konsentrasi oksigen dalam gas buang; dengan

sensor konsentrasi oksigen (50; 50a) dipasang pada bagian menonjol (66; 66a), dengan bagian bodi utama (118; 118a) dan bagian pendeteksi (120) yang saling tumpang tindih dengan bagian menonjol (66; 66a) sebagaimana dilihat dari suatu arah sumbu silinder, sekurang-kurangnya sebagian dari bagian pendeteksi (120) diletakkan di dalam saluran gas buang (80; 80a), dengan tidak satupun dari bagian bodi utama (118; 118a) maupun bagian pendeteksi (120) yang keluar dari kerangka bagian menonjol (66; 66a) bilamana dilihat dari arah sumbu silinder (A), dan dengan sensor konsentrasi oksigen (50; 50a) tidak menonjol melebihi bodi utama kepala (65) dalam suatu arah kiri-kanan bilamana dilihat dari arah sumbu silinder (A);

2. Mesin menurut Klaim 1, dengan sensor konsentrasi oksigen (50; 50a) sebagaimana dipasang pada bagian menonjol (66; 66a) memiliki bagian bodi utama (118; 118a) yang diletakkan pada suatu posisi yang lebih ke luar daripada bagian pendeteksi (120);
3. Mesin menurut Klaim 1, dengan sensor konsentrasi oksigen (50; 50a) sebagaimana dipasang pada bagian menonjol (66; 66a) memiliki suatu sumbu pusat yang sejajar dengan sumbu silinder (A);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mesin menurut Klaim 1, dengan bagian menonjol (66; 66a) menonjol dari bodi utama kepala (65) sekurang-kurangnya dalam suatu arah ke bawah;
5. Mesin menurut Klaim 4, dengan bagian menonjol (66; 66a) menonjol dari bodi utama kepala (65) dalam suatu arah miring ke bawah bilamana dilihat dari arah sumbu silinder (A);
6. Mesin menurut Klaim 1, dengan bagian menonjol (66; 66a) memiliki suatu bagian bukaan (78, 78a) sebagai suatu ujung bagian hilir dari saluran gas buang (80; 80a), dan suatu pusat dari bagian bukaan (78, 78a) tidak terletak pada suatu sisi yang lebih luar dari bodi utama kepala (65) dalam suatu arah kiri-kanan bilamana dilihat dari arah sumbu silinder (A);
7. Mesin menurut Klaim 1, dengan bodi utama kepala (65) memiliki suatu permukaan keliling luar dengan suatu ceruk (68) yang cekung ke dalam bodi utama kepala (65) sebagaimana dilihat dari arah sumbu silinder (A), bagian menonjol (66; 66a) dibentuk dalam ceruk (68);
8. Mesin menurut Klaim 7, dengan ceruk (68) cekung ke atas;
9. Mesin menurut Klaim 7, dengan ceruk (68) cekung ke samping;
10. Mesin (36) menurut Klaim 7, dengan ceruk (68) dibentuk sebagai suatu bagian sudut yang cekung dari bodi utama kepala (65);
11. Mesin menurut Klaim 1, dengan penutup kepala silinder (48) disediakan di depan kepala silinder (46; 46a; 46b); dan mesin lebih lanjut mencakup suatu bagian penutup sensor (144; 144a) yang disediakan dalam penutup kepala silinder (48) untuk menutup sekurang-kurangnya suatu bagian depan dari bagian bodi utama (118; 118a);
12. Mesin menurut Klaim 1, dengan penutup kepala silinder (48) disediakan di depan kepala silinder (46; 46a; 46b), kepala

Halaman 4 dari 13 hal.Put.Nomor 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020



silinder (46; 46a; 46b) memiliki suatu permukaan pemasang penutup (110) untuk memasang penutup kepala silinder (48), bagian menonjol (66; 66a) memiliki suatu permukaan pemasang sensor (112; 112a) untuk memasang sensor konsentrasi oksigen (50; 50a), permukaan pemasang penutup (110) dan permukaan pemasang sensor (112; 112a) sejajar satu dengan yang lainnya;

13. Mesin menurut Klaim 1, dengan penutup kepala silinder (48) disediakan di depan kepala silinder (46; 46a; 46b), kepala silinder (46; 46a; 46b) memiliki suatu permukaan pemasang penutup (110) untuk memasang penutup kepala silinder (48), bagian menonjol (66; 66a) memiliki suatu permukaan pemasang sensor (112; 112a) untuk memasang sensor konsentrasi oksigen (50; 50a), permukaan pemasang penutup (110) dan permukaan pemasang sensor (112; 112a) terletak dalam suatu bidang yang sama;
 14. Mesin menurut Klaim 1, dengan penutup kepala silinder (48) disediakan di depan kepala silinder (46; 46a; 46b); dan mesin lebih lanjut mencakup suatu kabel listrik (124; 124a; 124b) yang dihubungkan dengan bagian bodi utama (118; 118a) dan dilalui sepanjang penutup kepala silinder (48);
 15. Mesin menurut Klaim 14, lebih lanjut mencakup suatu bagian penahan (140) yang disediakan dalam penutup kepala silinder (48) untuk menahan kabel listrik (124; 124a; 124b);
 16. Suatu kendaraan tipe pelana (10, 10a) mencakup mesin menurut salah satu Klaim 1 sampai 15;
 17. Kendaraan tipe pelana (10, 10a) menurut klaim 16, dengan sumbu silinder (A) dimiringkan dalam suatu arah miring ke depan dan ke atas;
atau
- b) Paten Cina Nomor CN 102022217 B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Paten terhadap Permohonan Paten Nomor P00201000536 dengan Judul Invensi "Mesin dan Kendaraan Tipe Pelana yang Mencakup Mesin" atas nama Penggugat dan mencatatnya dalam Daftar Umum Paten serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Paten;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 4 Maret 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.171.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan diadinkannya kuasa Penggugat pada tanggal 04 Maret 2020, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 September 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13 K/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst juncto Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 6 dari 13 hal.Put.Nomor 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan mencabut Keputusan Banding Tergugat Nomor 11/ TOLAK/ KOMDING PATEN/2019, Tanggal 18 April 2019;
3. Mengabulkan Permohonan Paten Nomor P00201000536 dengan Judul Invensi "Mesin dan Kendaraan Tipe Pelana yang Mencakup Mesin" dengan mengacu pada:
 - a) Paten Eropa Nomor EP 2295762 B1, dengan klaim sebagai berikut:
 1. Suatu mesin silinder-tunggal atau silinder-berganda-V, yang mencakup:

suatu kepala silinder (46; 46a; 46b) yang mencakup suatu bodi utama kepala (65) dan suatu bagian menonjol (66; 66a) yang menonjol keluar dari bodi utama kepala (65), dengan, bilamana dilihat dari suatu sumbu silinder mesin (A), bagian menonjol (66; 66a) membentang keluar melebihi keliling dari suatu penutup kepala silinder (48) yang dipasang pada kepala silinder (46; 46a; 46b);

Halaman 7 dari 13 hal.Put.Nomor 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu ceruk pembakaran (70) yang dibentuk dalam bodi utama kepala (65);

suatu saluran gas buang (80; 80a) dari ceruk pembakaran (70) sampai bagian menonjol (66; 66a) untuk mengeluarkan gas buang dari ceruk pembakaran (70); dan

suatu sensor konsentrasi oksigen (50; 50a) yang mencakup suatu bagian bodi utama (118; 118a) dan suatu bagian pendeteksi (120) yang disediakan dalam bagian bodi utama (118; 118a), untuk mendeteksi suatu konsentrasi oksigen dalam gas buang; dengan

sensor konsentrasi oksigen (50; 50a) dipasang pada bagian menonjol (66; 66a), dengan bagian bodi utama (118; 118a) dan bagian pendeteksi (120) yang saling tumpang tindih dengan bagian menonjol (66; 66a) sebagaimana dilihat dari suatu arah sumbu silinder, sekurang-kurangnya sebagian dari bagian pendeteksi (120) diletakkan di dalam saluran gas buang (80; 80a), dengan tidak satupun dari bagian bodi utama (118; 118a) maupun bagian pendeteksi (120) yang keluar dari kerangka bagian menonjol (66; 66a) bilamana dilihat dari arah sumbu silinder (A), dan dengan sensor konsentrasi oksigen (50; 50a) tidak menonjol melebihi bodi utama kepala (65) dalam suatu arah kiri-kanan bilamana dilihat dari arah sumbu silinder (A);

2. Mesin menurut Klaim 1, dengan sensor konsentrasi oksigen (50; 50a) sebagaimana dipasang pada bagian menonjol (66; 66a) memiliki bagian bodi utama (118; 118a) yang diletakkan pada suatu posisi yang lebih ke luar daripada bagian pendeteksi (120);
3. Mesin menurut Klaim 1, dengan sensor konsentrasi oksigen (50; 50a) sebagaimana dipasang pada bagian menonjol (66; 66a) memiliki suatu sumbu pusat yang sejajar dengan sumbu silinder (A);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mesin menurut Klaim 1, dengan bagian menonjol (66; 66a) menonjol dari bodi utama kepala (65) sekurang-kurangnya dalam suatu arah ke bawah;
5. Mesin menurut Klaim 4, dengan bagian menonjol (66; 66a) menonjol dari bodi utama kepala (65) dalam suatu arah miring ke bawah bilamana dilihat dari arah sumbu silinder (A);
6. Mesin menurut Klaim 1, dengan bagian menonjol (66; 66a) memiliki suatu bagian bukaan (78, 78a) sebagai suatu ujung bagian hilir dari saluran gas buang (80; 80a), dan suatu pusat dari bagian bukaan (78, 78a) tidak terletak pada suatu sisi yang lebih luar dari bodi utama kepala (65) dalam suatu arah kiri-kanan bilamana dilihat dari arah sumbu silinder (A);
7. Mesin menurut Klaim 1, dengan bodi utama kepala (65) memiliki suatu permukaan keliling luar dengan suatu ceruk (68) yang cekung ke dalam bodi utama kepala (65) sebagaimana dilihat dari arah sumbu silinder (A), bagian menonjol(66; 66a) dibentuk dalam ceruk (68);
8. Mesin menurut Klaim 7, dengan ceruk (68) cekung ke atas.
9. Mesin menurut Klaim 7, dengan ceruk (68) cekung ke samping;
10. Mesin (36) menurut Klaim 7, dengan ceruk (68) dibentuk sebagai suatu bagian sudut yang cekung dari bodi utama kepala (65);
11. Mesin menurut Klaim 1, dengan penutup kepala silinder (48) disediakan di depan kepala silinder (46; 46a; 46b); dan mesin lebih lanjut mencakup suatu bagian penutup sensor (144; 144a) yang disediakan dalam penutup kepala silinder (48) untuk menutup sekurang-kurangnya suatu bagian depan dari bagian bodi utama (118; 118a);
12. Mesin menurut Klaim 1, dengan penutup kepala silinder (48) disediakan di depan kepala silinder (46; 46a; 46b), kepala

Halaman 9 dari 13 hal.Put.Nomor 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020



silinder (46; 46a; 46b) memiliki suatu permukaan pemasang penutup (110) untuk memasang penutup kepala silinder (48), bagian menonjol (66; 66a) memiliki suatu permukaan pemasang sensor (112; 112a) untuk memasang sensor konsentrasi oksigen (50; 50a), permukaan pemasang penutup (110) dan permukaan pemasang sensor (112; 112a) sejajar satu dengan yang lainnya;

13. Mesin menurut Klaim 1, dengan penutup kepala silinder (48) disediakan di depan kepala silinder (46; 46a; 46b), kepala silinder (46; 46a; 46b) memiliki suatu permukaan pemasang penutup (110) untuk memasang penutup kepala silinder (48), bagian menonjol (66; 66a) memiliki suatu permukaan pemasang sensor (112; 112a) untuk memasang sensor konsentrasi oksigen (50; 50a), permukaan pemasang penutup (110) dan permukaan pemasang sensor (112; 112a) terletak dalam suatu bidang yang sama;
14. Mesin menurut Klaim 1, dengan penutup kepala silinder (48) disediakan di depan kepala silinder (46; 46a; 46b); dan mesin lebih lanjut mencakup suatu kabel listrik (124; 124a; 124b) yang dihubungkan dengan bagian bodi utama (118; 118a) dan dilalui sepanjang penutup kepala silinder (48).
15. Mesin menurut Klaim 14, lebih lanjut mencakup suatu bagian penahan (140) yang disediakan dalam penutup kepala silinder (48) untuk menahan kabel listrik (124; 124a; 124b);
16. Suatu kendaraan tipe pelana (10, 10a) mencakup mesin menurut salah satu Klaim 1 sampai 15;
17. Kendaraan tipe pelana (10, 10a) menurut klaim 16, dengan sumbu silinder (A) dimiringkan dalam suatu arah miring ke depan dan ke atas;

Atau:

- b) Paten Cina Nomor CN 102022217 B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Paten terhadap Permohonan Paten Nomor P00201000536 dengan Judul Inovasi “ Mesin dan Kendaraan Tipe Pelana yang Mencakup Mesin” atas nama Penggugat dan mencatatnya dalam Daftar Umum Paten serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Paten;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- C. Menghukum Para Termohon Kasasi (semula Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2020 dan kontra memori yang diterima tanggal 14 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata Tergugat II dalam perkara *a quo* merupakan pemeriksa paten yang selanjutnya disebut pemeriksa adalah pejabat fungsional aparatur sipil negara atau ahli yang diangkat menteri dan diberi tugas serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan (vide Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten);

Bahwa dengan demikian Tergugat II bertindak untuk dan atas nama instansi dan bukan bertindak sebagai individu atau perseorangan karena yang mengeluarkan produk hukum atas penolakan permohonan paten

Halaman 11 dari 13 hal.Put.Nomor 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Nomor HKI-3-HI-05-02.04.P00201000536TP Tanggal 26 Mei 2017 adalah Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, maka sudah tepat gugatan terhadap Tergugat II *error in persona*, dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H,

Halaman 12 dari 13 hal.Put.Nomor 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.984.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 13 dari 13 hal.Put.Nomor 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020